

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui Dirjen Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut dengan menetapkan salah satu misinya yaitu misi fiskal, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Dalam undang-undang No.16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih dari 75% sumber pendapatan Negara dari pajak, sisanya dari kepabeanan, dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan primadona sumber penerimaan Indonesia (www.kemenkeu.go.id/apbn2016).

Beberapa penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan kepada badan dan orang pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Selain itu ada juga Pajak Pertambahan nilai (PPN) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) adalah Undang-Undang yang mengatur Tentang pengenaan PPN dan PPnBM yang mulai berlaku 1 April 2010. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni

masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajibannya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non migas hingga 26 September 2016 mencapai Rp 706 triliun atau setara 53,5% dari target penerimaan pajak non migas dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.318,9 triliun. Realisasi ini masih lebih rendah dari periode sama tahun 2015 yang sebesar Rp 729 triliun (termasuk PPh migas), menurut Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteady. Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan tersebut seperti PPh pasal 22 impor dan PPN impor seiring penurunan impor (Beritasatu.com). Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah, terutama wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajibannya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah.

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan WP tahun 2013-2016

Keterangan	2013	2014	2015	2016
Tingkat/ratio kepatuhan WP	56,36%	59,88%	56,36%	62,2%

Sumber: Direktorat jendral pajak

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakannya dan patuh bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2010).

Sanksi perpajakan terdiri atas 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Agar wajib pajak tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka Direktorat Jendral Pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan program *Tax Amnesty*.

Program *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang amnesti pajak No.11 tahun 2016. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, keikutsertaan dalam program Amnesti Pajak atau "*Tax Amnesty*" menandakan Wajib Pajak bersedia membangun budaya baru kepatuhan pajak. Yakni, ditandai dengan membayar dan melaporkan pajak dengan baik dan benar. Pemerintah mengharapkan dengan adanya *Tax Amnesty* dapat bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional, bagi kepentingan rakyat kita terutama dalam hal penerimaan negara. Dan yang kedua juga memperluas *tax base* kita sehingga kedepan kita akan mempunyai data yang lebih banyak lagi untuk wajib pajak kita," Dan kita harapkan uang yang kembali nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, ujar Presiden Republik Indonesia Jokowi (liputan6.com).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ Pengaruh Sanksi Pajak Dan Program *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah sanksi perpajakan dan program *Tax Amnesty* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 1.2.2 Manakah diantara sanksi perpajakan dan program *Tax Amnesty* secara parsial yang berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan masalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan program *Tax Amnesty* secara simultan terhadap kepatuhan wajib Pajak.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh diantara sanksi perpajakan dan program *Tax Amnesty* yang secara parsial paling dominan terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan tentang perpajakan, terutama yang akan dibahas penulis yaitu mengenai program *tax amnesty*, serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah penulis dapatkan.

- 1.4.2 Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan dan informasi untuk menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih efektif khususnya penerapan program *tax amnesty*.
- 1.4.3 Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.